

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 013 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN  
JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG  
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan umum bagi masyarakat di daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10A ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala lebih dari 25 ha.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 ha.
10. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
11. Tandan Buah Segar selanjutnya disingkat TBS adalah buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon kelapa sawit dan telah matang sesuai dengan ketentuan teknis panen.
12. Pabrik Kelapa Sawit selanjutnya disingkat PKS adalah pabrik yang mengolah TBS menjadi minyak mentah (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.
13. Perusahaan Besar Swasta/Nasional selanjutnya disingkat PBS/N adalah perusahaan milik swasta atau milik pemerintah pusat (BUMN) maupun milik pemerintah daerah (BUMD).
14. Kemitraan adalah bentuk kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pekebun rakyat perorangan dengan perusahaan perkebunan yang dibuktikan secara formal dengan akta perjanjian kerjasama.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
17. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
18. Rayonisasi adalah pengelompokan wilayah perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan yang berlainan grup.
19. Dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratior dan menyatakan bahwa suatu ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
20. Izin adalah penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB II**  
**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM**  
**UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG**

**Pasal 2**

- (1) Setiap angkutan hasil tambang berupa batubara dan bijih besi dilarang melewati jalan umum, kecuali untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase yang mendapat izin dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim teknis, kecuali Kota Banjarmasin.
- (2) Angkutan hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Industri lokal dalam wilayah kota Banjarmasin harus melalui angkutan sungai.
- (3) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan;
  - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) yang ditetapkan; dan
  - d. menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan.
- (4) Setiap pengemudi truk angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan Surat permintaan barang dari perusahaan industri lokal yang mendapat izin.
- (5) Ketentuan mengenai rayonisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III**  
**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM**  
**UNTUK ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

**Pasal 3**

- (1) Setiap angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum yang mendapat izin dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari instansi terkait.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Angkutan hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan dapat diangkut melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan; dan
  - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi).

- (4) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pengaturan tentang pembelian TBS petani perorangan atau yang bermitra dengan perusahaan perkebunan dengan memperhatikan jarak yang terdekat antara kebun petani dengan PKS dan kapasitas pabrik.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap angkutan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum, kecuali angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (*Crossing*) serta mendapat izin dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari instansi terkait.
- (2) Angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (*Crossing*) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan; dan
  - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) pengolahan TBS perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 5**

Angkutan TBS hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengumpul dapat diangkut dengan mobil *pick up* melalui jalan umum tanpa memerlukan izin dari Gubernur dengan ketentuan sesuai dengan yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan.

### **BAB IV**

#### **IZIN BAGI ANGKUTAN HASIL TAMBANG UNTUK INDUSTRI LOKAL** **Bagian Kesatu** **Izin Gubernur**

#### **Pasal 6**

- (1) Gubernur memberikan Izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan;

- c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi); dan
  - d. menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Kedua Syarat-syarat Penerbitan Izin**

### **Pasal 7**

Permohonan Izin bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Surat Permohonan Izin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha ;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- d. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas ;
- e. Rencana keperluan produksi bahan bakar bagi industri lokal selama masa 6 (enam) bulan ke depan dari yang disalurkannya ; dan
- f. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum perusahaan bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin**

### **Pasal 8**

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Gubernur menerbitkan Izin.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Izin belum selesai, orang perseorangan atau Badan Hukum dapat menunjukkan Surat Permohonan Izin kepada petugas di lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang diminta.

- (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan Izin secara benar dan lengkap, maka Surat Permohonan Izin ditolak dan orang perseorangan atau Badan Hukum wajib mengajukan Surat Permohonan Izin yang baru.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**IZIN BAGI ANGKUTAN**  
**TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

**Bagian Kesatu**  
**Izin Gubernur**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur memberikan izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan dan menyeberang jalan umum (*Crossing*) serta angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sesuai dengan yang dizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan; dan
  - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) pengolahan TBS perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-syarat Izin**

**Pasal 10**

Permohonan Izin bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Surat Permohonan Izin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan ;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas meterai ;

- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin**

**Pasal 11**

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Gubernur menerbitkan Izin.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin belum selesai, orang perseorangan atau Badan Hukum dapat menunjukkan Surat Permohonan izin kepada petugas di lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan izin kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang diminta.
- (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan izin secara benar dan lengkap, maka Surat Permohonan izin ditolak dan orang perseorangan atau Badan Hukum wajib mengajukan Surat Permohonan izin yang baru.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

**BAB VI**

**DISPENSASI BAGI ANGKUTAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

**Bagian Kesatu**  
**Dispensasi Gubernur**

**Pasal 12**

- (1) Gubernur memberikan Dispensasi di Daerah.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu grup perusahaan diberikan dispensasi oleh Gubernur untuk menggunakan jalan umum selama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sesuai yang dizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;

- b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan melakukan pengangkutan; dan
  - c. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) pengolahan TBS perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan maksud :
- a. melakukan pengelompokan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit, yakni :
    1. memberikan kesempatan waktu bagi PBS/N untuk menyepakati rayonisasi antar PKS dan/atau PBS/N dalam rangka pembelian TBS kelapa sawit;
    2. rayonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah mengatur tentang pembelian TBS oleh PKS dengan memperhatikan jarak yang terdekat antar kebun dengan PKS, kapasitas pabrik dan kontrak berjalan terkait dengan penjualan CPO dengan pihak ketiga; dan
    3. ketentuan mengenai petunjuk teknis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - b. Perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit, yakni :
    1. memberikan kesempatan pada PBS/N untuk wajib membangun PKS dengan memprediksi sampai dengan Tahun 2014 tanaman menghasilkan mencapai minimal 3.200 Ha kecuali secara teknis diluar finansial tidak memungkinkan untuk dibangun PKS dengan dibuktikan oleh instansi yang berwenang;
    2. dalam hal PKS tidak memungkinkan untuk dibangun sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PBS/N yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti rayonisasi;
    3. pembangunan pabrik kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain, yakni :
    1. setiap pembangunan jalan khusus *crossing* yang dibangun pada jalan nasional/provinsi harus mendapat izin Gubernur, kecuali jalan khusus yang dibangun pada areal kebun.
    2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PBS/N yang memiliki luas areal kebun yang menghasilkan lebih dari 3.200 Ha.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Kedua Syarat-syarat Dispensasi**

### **Pasal 13**

Permohonan Dispensasi bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Surat Permohonan Dispensasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan ;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan ;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas meterai ;
- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Dispensasi**

### **Pasal 14**

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Dispensasi secara benar dan lengkap, Gubernur menerbitkan Dispensasi.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dispensasi belum selesai, orang perseorangan atau Badan Hukum dapat menunjukkan Surat Permohonan Dispensasi kepada petugas di lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian Surat Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Dispensasi kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang diminta.
- (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan Dispensasi secara benar dan lengkap, maka Surat Permohonan Dispensasi ditolak dan orang perseorangan atau Badan Hukum wajib mengajukan Surat Permohonan Dispensasi yang baru.
- (6) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN TEKNIS MELEWATI JALAN UMUM BAGI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DAN ANGKUTAN HASIL TAMBANG**

#### **Pasal 15**

Persyaratan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan hasil tambang untuk keperluan industri lokal yang melewati jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapat izin atau dispensasi dari Gubernur;
- b. kendaraan dalam kondisi laik jalan dan sesuai persyaratan teknis kendaraan bermotor dengan bukti masa uji berlaku yang masih berlaku;
- c. berat muatan/tonase kendaraan tidak melebihi dari kelas jalan yang dilewati;
- d. menggunakan jaring penutup bak truk bagi yang bermuatan TBS agar tidak mudah jatuh;
- e. memasang tanda pengenal angkutan TBS berupa stiker pada kaca bagian depan yang ukuran, design, format dan warna ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. konvoy/iring-iringan angkutan hasil TBS diatur oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk kelancaran arus lalu lintas masyarakat umum;
- g. melampirkan rute jalan yang dilalui; dan
- h. mencantumkan jumlah kendaraan yang akan digunakan.

## **BAB VIII**

### **STIKER DAN KARTU PENGAWASAN**


#### **Pasal 16**

- (1) Setiap angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal dan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan untuk melewati jalan nasional dan jalan provinsi wajib memasang stiker dan dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
- (2) Stiker dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Masa berlaku stiker dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk izin dan dispensasi berlaku selama 1 (satu) tahun.


#### **Pasal 17**

- (1) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :
  - a. Bentuk empat persegi panjang ;
  - b. Panjang 100 cm, Lebar 16 cm ;


- c. Warna stiker bagian depan kuning untuk angkutan TBS kelapa sawit ;
- d. Warna stiker bagian depan kuning keemasan untuk angkutan hasil tambang Batu bara.
- (2) Warna stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbeda untuk setiap peruntukan dan masa berlaku izin atau dispensasi yang diberikan.
- (3) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. Stiker Izin untuk angkutan TBS kelapa sawit :




- b. Stiker Izin untuk angkutan hasil tambang batu bara :



- c. Stiker Dispensasi untuk angkutan TBS kelapa sawit :



d. Stiker Dispensasi untuk angkutan hasil tambang batu bara :



## **BAB IX**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika se- Kalimantan Selatan dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Gubernur.

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Februari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**  
ttd  
**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**  
ttd  
**H. M. MUCHLIS GAFURI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2012 NOMOR 13**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 013 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM  
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG  
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan umum bagi masyarakat di daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10A ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Yang dimaksud dengan "Jalan Umum" adalah jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas umum yang merupakan jalan nasional dan jalan provinsi.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Angka 17  
Cukup jelas.

Angka 18  
Cukup jelas.

Angka 19  
Cukup jelas.

Angka 20  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*crossing* dalam pengertian perkebunan” adalah angkutan TBS perusahaan perkebunan yang menyeberang dan/atau masih menggunakan jalan nasional/provinsi maksimal 1 km.

Yang dimaksud dengan “areal berdekatan untuk angkutan TBS hasil perusahaan perkebunan” adalah TBS yang diangkut berasal dari kebun PBS/N yang lokasi kecamatannya berbatasan langsung dengan kecamatan lokasi PKS.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur dalam berita daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 1**